

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PENGGUNA KNALPOT  
BERMOTOR TIDAK STANDAR (BRONG)  
YANG MELANGGAR KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA  
MANADO<sup>1</sup>**

Oleh :

Angellica Karen Marande<sup>2</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>3</sup>

Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan knalpot tidak standar (brong) baik dari perspektif peraturan perundang-undangan nasional, serta Peraturan Daerah yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum, dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengguna knalpot tidak standar (brong) yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong di Kota Manado saat ini belum berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis lima faktor Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada faktor hukum (substansi), di mana terdapat kekosongan norma lokal yang spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sarana teknis (alat ukur desibel), serta rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih menganggap penggunaan knalpot brong sebagai tren sosial dibandingkan sebagai pelanggaran hukum. 2. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan tindakan represif yang masif (seperti penyitaan ribuan knalpot), ketiadaan sinkronisasi antara aturan nasional (UU LLAJ) dengan regulasi daerah mengakibatkan penegakan hukum hanya bersifat temporer. Diperlukan sebuah payung hukum yang lebih eksplisit untuk memberikan legitimasi bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan dari hulu (pengawasan bengkel) hingga ke hilir (kawasan terbatas seperti sekolah dan kampus) guna menciptakan efek jera yang berkelanjutan di Kota Manado.

Kata Kunci : *knalpot brong, ketenteraman dan ketertiban umum, kota manado*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan hak dasar setiap anggota masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas rasa aman dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.<sup>5</sup> Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>6</sup>. Jaminan konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”<sup>7</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan yang menimbulkan gangguan kenyamanan dan ketenangan publik, termasuk kebisingan akibat penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong, dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas rasa aman dan ketenteraman. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat”<sup>8</sup>, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaga dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di daerahnya.

Fenomena penggunaan knalpot tidak standar (brong) di berbagai kota di Indonesia telah menjadi persoalan sosial yang cukup serius dan meresahkan masyarakat. Knalpot tidak standar atau yang dikenal sebagai *knalpot brong* merupakan sistem pembuangan gas buang pada

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 112.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf e.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010208

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dari bentuk standar pabrikan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor.<sup>9</sup> Knalpot brong disebut sebagai sistem pembuangan yang dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan *technical requirements* kendaraan, menghasilkan kebisingan berlebih, serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dan ATPM (*Authorized Brand Holder*), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *non-standard exhaust system*.<sup>10</sup>

Suara bising yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dengan knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi juga berpotensi mengakibatkan konflik sosial di tengah masyarakat. Di beberapa daerah, penggunaan knalpot semacam ini bahkan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai ketertiban dan kesopanan di ruang publik. Secara hukum, praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang melarang pengemudi mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.<sup>11</sup>

Beberapa wilayah di Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai langkah untuk membangun ketertiban dan ketenteraman umum, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Daerah-daerah yang menerapkan perda ini meliputi Jakarta, Semarang, Sragen, Karawang, Pidie, Pekalongan, Rejang Lebong, Musi Banyuasin dan berbagai wilayah lainnya. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat tepatnya dalam pasal 21 b “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dilarang menggunakan knalpot racing atau yang telah dimodifikasi” dan dalam pasal 20 a “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab” hal ini secara tegas melarang aktivitas atau penggunaan alat yang menimbulkan kebisingan, termasuk kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar.<sup>12</sup>

Kota Manado sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Namun, dalam perda tersebut belum mengatur secara eksplisit larangan penggunaan knalpot brong atau kebisingan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu masyarakat. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) di tingkat daerah, yang berdampak pada lemahnya efektivitas hukum dan tidak adanya kepastian dalam pelaksanaan sanksi.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan regulasi antar daerah, di mana beberapa pemerintah daerah telah proaktif mengatur dan menindak tegas pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, sedangkan di Kota Manado, ketentuan hukum masih terbatas pada UU nasional tanpa dukungan norma lokal. Secara yuridis normatif, hal ini mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara hukum nasional dan peraturan daerah, yang seharusnya berjalan secara harmonis dalam kerangka sistem hukum nasional.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan knalpot tidak standar (brong)?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengguna knalpot tidak standar (brong) yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Knalpot Non-Standar dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai standarisasi komponen kendaraan bermotor, khususnya sistem pembuangan gas atau knalpot, merupakan bagian integral dari hukum perlindungan lingkungan dan hukum lalu lintas di Indonesia. Secara hierarkis, norma yang mengatur hal ini berpuccuk pada jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

<sup>10</sup> Joko Sulistyio dkk., “Knalpot Broong (Modifikasi) Kendaraan Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. X, No. X, Tahun 2025.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1)

<sup>12</sup> Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan<sup>13</sup>. Hak atas rasa aman ini secara sosiologis mencakup hak untuk tidak terganggu oleh kebisingan yang ekstrem, yang dalam konteks hukum lingkungan hidup dikategorikan sebagai polusi suara. Polusi suara yang dihasilkan oleh penggunaan knalpot tidak standar (brong) merupakan bentuk gangguan terhadap hak asasi manusia untuk tinggal di lingkungan yang nyaman dan tenang<sup>14</sup>.

Dalam hukum positif Indonesia, aturan operasional mengenai teknis kendaraan bermotor dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 48 ayat (1) undang-undang ini mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan<sup>15</sup>. Persyaratan teknis tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari emisi gas buang hingga tingkat kebisingan. Penggunaan knalpot "brong" secara otomatis menggugurkan status "laik jalan" sebuah kendaraan karena telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi sesuai dengan standar pabrikan yang telah lolos uji tipe.

Konsekuensi yuridis bagi pelanggar aturan ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan—termasuk di dalamnya adalah knalpot—dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)<sup>16</sup>. Meskipun sanksi ini bersifat denda administratif atau kurungan singkat, penegakannya sangat krusial sebagai instrumen pengendalian sosial demi terciptanya ketertiban umum di jalan raya. Namun, untuk menentukan sebuah pelanggaran secara objektif, hukum memerlukan standar baku atau ambang batas kebisingan. Di sinilah letak korelasi antara hukum lalu lintas dan hukum lingkungan. Ambang batas kebisingan untuk kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019

tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi<sup>17</sup>. Dalam regulasi ini, ditetapkan bahwa untuk motor dengan kapasitas mesin hingga 80cc, batas maksimal kebisingannya adalah 77 desibel (dB). Untuk kapasitas 80cc hingga 175cc, batasnya adalah 80 dB, dan di atas 175cc adalah 83 dB. Penentuan angka desibel ini adalah parameter mutlak bagi petugas kepolisian di lapangan untuk menyatakan suatu kendaraan melanggar aturan atau tidak, guna menghindari penilaian yang bersifat subjektif<sup>18</sup>.

Kebijakan mengenai knalpot brong berkaitan erat dengan mandat pemerintah daerah. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi dasar hukum bagi daerah untuk bertindak. Regulasi lokal berfungsi sebagai pelengkap aturan hukum nasional yang sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar<sup>19</sup>. Di Kota Manado, hal ini secara umum tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Meskipun dalam Perda tersebut belum secara eksplisit menyebutkan istilah "knalpot brong", namun tindakan yang menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenteraman lingkungan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum<sup>20</sup>. Kurangnya spesifikasi mengenai knalpot dalam peraturan daerah ini seringkali menimbulkan diskursus mengenai kepastian hukum dalam penindakan di tingkat lokal, sehingga diperlukan sinkronisasi hukum agar penegakan hukum di Kota Manado memiliki dasar legalitas yang lebih komprehensif<sup>21</sup>.

Urgensi penanganan gangguan kebisingan ini juga telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Manado. Melalui pengumuman

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28G ayat (1).

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 30.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 48 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 285 ayat (1)

<sup>17</sup> *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi*.

<sup>18</sup> Wulandari, "Dampak Kebisingan Kendaraan Bermotor terhadap Lingkungan Perkotaan," *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 45.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 12 ayat (1) huruf e.

<sup>20</sup> Pemerintah Kota Manado, *Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, Pasal 3.

<sup>21</sup> Moningka, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Knalpot Racing di Kota Manado," *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 78.

resmi yang dipublikasikan secara luas, Pemerintah Kota Manado secara tegas mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan knalpot tidak standar atau brong di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Ibu Kota Provinsi<sup>22</sup>. Komitmen ini kemudian diformalkan melalui penerbitan Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4.3/D.06/Satpolpp/392/2024 tentang Larangan Penggunaan Knalpot Racing/Brong. Penerbitan Surat Edaran ini menjadi instrumen diskresi kepala daerah yang sangat krusial dalam mengisi ruang kosong penegakan hukum di tingkat lokal<sup>23</sup>. Dalam Surat Edaran tersebut, Wali Kota Manado memberikan instruksi yang bersifat imbauan sekaligus penegasan kepada masyarakat, pelaku usaha bengkel, serta instansi terkait untuk bersama-sama meniadakan penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standar teknis. Secara yuridis, meskipun Surat Edaran secara hierarki berada di bawah Peraturan Daerah, kedudukannya dalam penelitian ini merupakan *policy rules* (peraturan kebijakan) yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparat Satpol PP dan unsur terkait dalam menjaga ketenteraman umum di Kota Manado<sup>24</sup>.

Kehadiran Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4.3/D.06/Satpolpp/392/2024 pada dasarnya merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap fenomena sosiologis di Kota Manado. Namun, jika ditinjau dari perspektif hirarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberlakuan aturan pelarangan knalpot brong harus memiliki landasan delegasi yang kuat agar tidak menimbulkan dualisme penafsiran di lapangan<sup>25</sup>. Dalam hal ini, sinkronisasi antara instrumen hukum nasional (UU LLAJ) dengan instrumen hukum lokal (Perda dan SE) menjadi syarat mutlak terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Tanpa adanya keselarasan norma, penegakan hukum di Kota Manado berpotensi menghadapi kendala yuridis, terutama ketika pelaku pelanggaran mempertanyakan

dasar kewenangan penyitaan yang dilakukan oleh aparat gabungan<sup>26</sup>.

Penggunaan knalpot tidak standar juga dapat dikaji melalui perspektif hukum lingkungan yang berkaitan dengan ambang batas kebisingan sebagai polusi suara (*noise pollution*). Kebisingan yang melampaui batas desibel bukan hanya melanggar ketertiban lalu lintas, tetapi juga mengganggu kesehatan psikologis dan kenyamanan hidup masyarakat di pemukiman padat penduduk Kota Manado. Oleh karena itu, pengaturan hukum positif di Indonesia sebenarnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif kendaraan, melainkan juga pada perlindungan hak-hak ekosistem sosial. Penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif harus berjalan beriringan dengan standar teknis yang objektif, sehingga diskresi yang digunakan oleh Wali Kota Manado melalui Surat Edaran tersebut memiliki rasionalitas hukum yang kuat guna melindungi kepentingan umum yang lebih besar (*pro bono publico*)<sup>27</sup>.

Pengaturan knalpot brong dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk pembatasan hak individu demi kepentingan ketertiban kolektif. Setiap modifikasi kendaraan yang dilakukan oleh warga negara tetap harus tunduk pada norma keselamatan dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh negara<sup>28</sup>. Di Kota Manado, tantangan utama ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan substansi Surat Edaran tersebut ke dalam revisi Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar memiliki daya paksa sanksi pidana atau denda yang lebih progresif, serupa dengan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Perda terbarunya<sup>29</sup>.

Transisi dari norma hukum menuju tindakan konkret di lapangan seringkali memerlukan apa yang disebut dalam hukum administrasi negara sebagai Diskresi Kepolisian. Dalam penindakan knalpot brong di Kota Manado, polisi tidak hanya berfungsi sebagai *law enforcer* (pelaksana undang-undang), tetapi juga sebagai penjaga ketertiban umum yang memiliki kewenangan

<sup>22</sup> Arthur Rompis, "Pemkot Manado Sulawesi Utara Keluarkan Larangan Penggunaan Knalpot Brong," *Tribun Manado*, 15 Januari 2024, diakses melalui <https://manado.tribunnews.com/2024/01/15/breaking-news-pemkot-manado-sulawesi-utara-keluarkan-larangan-penggunaan-knalpot-brong>.

<sup>23</sup> Wali Kota Manado, *Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4.3/D.06/Satpolpp/392/2024 tentang Larangan Penggunaan Knalpot Racing/Brong*.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>26</sup> Mahadika, "Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Jurnal Hukum*, 2018, hlm. 89.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 42.

<sup>28</sup> Rokhim, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 115.

<sup>29</sup> Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat*.

subjektif untuk menilai situasi di jalan<sup>30</sup>. Hal ini penting untuk dianalisis karena penegakan hukum terhadap knalpot brong seringkali bersinggungan dengan aspek hak milik pribadi atas kendaraan bermotor. Namun, dalam hukum progresif, hak milik tidaklah bersifat mutlak melainkan memiliki fungsi sosial dan harus tunduk pada norma keselamatan serta kenyamanan kolektif<sup>31</sup>. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), penanggulangan pelanggaran knalpot brong di Kota Manado dapat didekati melalui sarana penal (hukum pidana) dan non-penal. Sarana penal diwujudkan melalui pemberian tilang dan denda, sementara sarana non-penal diwujudkan melalui kebijakan Wali Kota Manado dan tindakan edukatif Satlantas<sup>32</sup>. Penegakan hukum yang ideal di daerah tidak boleh hanya mengandalkan sanksi denda yang tercantum dalam Pasal 285 UU LLAJ, melainkan harus menyentuh akar permasalahan sosiologisnya. Oleh karena itu, sinkronisasi aturan nasional dengan kearifan lokal dalam menjaga ketenteraman warga Manado menjadi kunci utama agar tidak terjadi ketimpangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*)<sup>33</sup>.

Sebagai penutup bagian analisis yuridis ini, perlu ditegaskan bahwa legalitas tindakan aparat gabungan di Kota Manado dalam melakukan razia dan penyitaan barang bukti knalpot tidak standar telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam hukum positif Indonesia, baik melalui instrumen undang-undang lalu lintas maupun diskresi pemerintah daerah melalui Surat Edaran Wali Kota<sup>34</sup>. Tantangan yang tersisa adalah konsistensi dalam penerapan aturan tersebut guna menciptakan kepastian hukum yang mampu memproteksi hak masyarakat Manado atas lingkungan yang asri dan bebas dari kebisingan. Dalam konteks ini, keberadaan Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 392 Tahun 2024, meskipun efektif sebagai langkah responsif, secara yuridis masih memiliki keterbatasan

karena tidak dapat memuat sanksi pidana kurungan maupun denda materiil sebagaimana layaknya sebuah peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>. Oleh karena itu, guna memberikan legitimasi yang absolut bagi aparat penegak hukum di lapangan, materi muatan mengenai larangan knalpot brong tersebut sangat mendesak untuk dituangkan secara eksplisit dalam revisi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penormaan larangan knalpot tidak standar ke dalam batang tubuh Perda akan memberikan dasar hukum yang "tertulis" (*written law*) dan memiliki daya paksa yang lebih kuat. Dengan masuknya poin tersebut ke dalam Perda, maka pelanggaran knalpot brong secara resmi menjadi bagian dari pelanggaran ketertiban umum di level daerah, sehingga Satpol PP bersama Kepolisian memiliki kewenangan yang sinkron dalam melakukan penindakan hukum yang bersifat pro-justitia<sup>36</sup>. Hal ini senada dengan prinsip kepastian hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang membatasi hak masyarakat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang atau peraturan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*)<sup>37</sup>. Dengan adanya dasar hukum yang konkret dan tertulis dalam Perda, diharapkan penegakan hukum terhadap knalpot brong di Kota Manado tidak lagi bersifat sporadis atau sementara, melainkan menjadi komitmen hukum yang permanen demi menjaga ruang publik yang kondusif.

## B. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengguna Knalpot Tidak Standar (Brong) yang Melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Manado

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang kompleks untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan sosial, di mana efektivitasnya di Kota Manado dapat diukur melalui lima faktor determinan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana,

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 67.

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 34

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 102.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 81.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 215

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 280

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 125.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2018, hlm. 45.

masyarakat, dan kebudayaan<sup>38</sup>. Dalam ranah implementasi, penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong di wilayah hukum Polresta Manado saat ini sedang menunjukkan eskalasi penindakan yang sangat intensif melalui instruksi "sikat habis" terhadap setiap pelanggar<sup>39</sup>. Hal ini terlihat secara konkret melalui operasi rutin di titik vital seperti Jalan Sisingamangaraja (depan Plaza Bangunan Calaca) dan kawasan Malalayang, di mana dalam satu kali operasi singkat berdurasi 30 menit di Jalan RW Monginsidi saja, tercatat masih terdapat 32 kendaraan yang terjaring karena menggunakan knalpot brong<sup>40</sup>. Angka ini menunjukkan bahwa secara yuridis, penerapan Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah dijalankan, namun belum memberikan dampak penurunan pelanggaran yang signifikan di lapangan<sup>41</sup>.

Hambatan penegakan hukum ini semakin terlihat pada Faktor Masyarakat, di mana kepatuhan hukum masih bersifat parsial dan terbatas pada ruang publik utama saja. Menariknya, penegakan hukum terhadap knalpot brong di Manado kini mulai merambah ke sektor kawasan terbatas (internal) seperti lingkungan sekolah dan kampus. Kebijakan institusi pendidikan yang melarang kendaraan berknalpot brong untuk memasuki area kampus atau sekolah merupakan bentuk perluasan kontrol sosial guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan bebas polusi suara. Larangan internal ini menjadi instrumen hukum pendukung yang krusial; jika di jalan raya pelanggar hanya dikenai sanksi tilang oleh kepolisian, di lingkungan pendidikan mereka menghadapi sanksi administratif tambahan berupa larangan masuk atau parkir. Hal ini selaras dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan hukum bergantung pada budaya hukum

masyarakatnya<sup>42</sup>. Tanpa adanya sinergi antara razia kepolisian di jalan raya dengan aturan internal di lembaga pendidikan, penegakan hukum akan terus menghadapi tantangan besar karena pengguna knalpot brong akan terus mencari celah di area-area yang pengawasannya dianggap lebih longgar.

Selain kendala pada aspek regulasi dan konsistensi penegak hukum, efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong di Kota Manado juga sangat dipengaruhi oleh Faktor Sarana dan Fasilitas. Secara teoretis, fasilitas yang memadai merupakan pendukung utama agar hukum dapat diterapkan secara objektif dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, petugas kepolisian di lapangan sering kali dihadapkan pada keterbatasan instrumen pengukur suara yang terstandarisasi. Akibatnya, diskresi petugas dalam menentukan pelanggaran seringkali hanya didasarkan pada penilaian subjektif melalui indera pendengaran, yang secara hukum acara sangat rentan untuk disanggah oleh pelanggar<sup>43</sup>. Hal ini menjadi celah hukum yang serius, mengingat ambang batas kebisingan seharusnya diukur secara akurat berdasarkan desibel (dB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019<sup>44</sup>. Ketiadaan fasilitas pengukuran yang masif di setiap titik razia—seperti yang terpantau dalam operasi di Jalan RW Monginsidi, Malalayang—menunjukkan bahwa penegakan hukum di Manado masih bersifat konvensional dan belum berbasis pada pembuktian ilmiah (*scientific investigation*), padahal dalam waktu 30 menit saja tercatat 32 kendaraan masih nekat melintas dengan knalpot brong.<sup>45</sup>

Eskalasi pelanggaran yang tetap tinggi ini pada akhirnya bermuara pada Faktor Masyarakat, di mana kesadaran hukum warga Kota Manado tampak masih sangat rendah dan cenderung bersifat pragmatis. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi tilang administratif terbukti

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

<sup>39</sup> Manado Post, "Kendaraan Pakai Knalpot Brong Berkeliaran di Wilayah Manado, Siap-siap Disikat Polisi", diakses dari pada tanggal 25 April 2026.

<sup>40</sup> Tribun Manado, "30 Menit Pantauan di Jalan RW Monginsidi Malalayang Manado, 32 Kendaraan Gunakan Knalpot Brong", diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2024/01/22/30-menit-pantauan-di-jalan-rw-monginsidi-malalayang-manado-32-kendaraan-gunakan-knalpot-brong>, pada tanggal 25 April 2026.

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 285 ayat (1).

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Nusa Media, 2013), hlm. 193.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 124.

<sup>44</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor*, Lampiran I.

<sup>45</sup> Tribun Manado, "30 Menit Pantauan di Jalan RW Monginsidi Malalayang Manado, 32 Kendaraan Gunakan Knalpot Brong", diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2024/01/22/30-menit-pantauan-di-jalan-rw-monginsidi-malalayang-manado-32-kendaraan-gunakan-knalpot-brong>, pada tanggal 25 April 2026.

belum mampu mengubah pola pikir pengendara yang menganggap knalpot brong sebagai bagian dari gaya hidup atau prestise sosial. Kondisi ini berbeda dengan upaya yang dilakukan di wilayah tetangga, seperti Polres Kotamobagu, yang mencoba menanggulangi hambatan pada faktor masyarakat melalui pendekatan simbolis dengan membangun patung dari ribuan knalpot brong hasil sitaan sebagai pengingat publik<sup>46</sup>. Langkah tersebut mencerminkan upaya untuk membangun memori kolektif akan pentingnya ketertiban umum, sebuah aspek yang menurut Lawrence M. Friedman merupakan inti dari budaya hukum (*legal culture*)<sup>47</sup>. Oleh karena itu, fakta bahwa ribuan knalpot harus dijadikan monumen di satu sisi, dan puluhan kendaraan masih melanggar dalam hitungan menit di sisi lain, memperkuat urgensi adanya payung hukum yang lebih eksplisit dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) di Kota Manado. Kehadiran Perda tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi petugas, tetapi juga menjadi instrumen edukasi bagi masyarakat bahwa polusi suara adalah pelanggaran serius terhadap ketenteraman umum yang memiliki konsekuensi hukum daerah yang nyata.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum ini mencapai titik paling kompleks ketika berbenturan dengan Faktor Kebudayaan, yang dalam konteks Kota Manado seringkali termanifestasi dalam bentuk sub-kultur otomotif di kalangan generasi muda. Penggunaan knalpot brong bukan sekadar masalah teknis kendaraan, melainkan telah bergeser menjadi simbol identitas, prestise, dan maskulinitas bagi sebagian kelompok masyarakat. Budaya "pamer" suara kendaraan di jalur-jalur keramaian seperti area *Megamas* atau *Boulevard* menunjukkan bahwa ada nilai sosial yang menyimpang, di mana gangguan terhadap ketenteraman publik dianggap sebagai bentuk ekspresi diri yang lumrah. Hambatan kultural ini diperparah dengan adanya pembiaran sosial (*social permissiveness*), di mana lingkungan pergaulan justru memberikan apresiasi terhadap modifikasi yang melanggar aturan teknis tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi besar dalam penegakan hukum karena hukum itu sendiri merupakan hasil dari nilai,

pandangan, dan kebiasaan yang dianut masyarakat<sup>48</sup>. Selama budaya otomotif di Manado masih menempatkan knalpot brong sebagai tren yang membanggakan, maka pendekatan represif kepolisian di jalan raya akan selalu berhadapan dengan tembok tebal resistensi kultural. Oleh karena itu, integrasi penegakan hukum ke dalam instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus—sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya—menjadi langkah strategis untuk mengintervensi hambatan kultural ini sejak dini. Kampus dan sekolah berperan sebagai "agen perubahan" yang dapat memutuskan rantai budaya penggunaan knalpot tidak standar melalui aturan disiplin internal yang ketat. Ketika seorang mahasiswa atau siswa dilarang memasuki area institusi karena kendaraannya tidak layak jalan, hal ini menciptakan sanksi sosial dan administratif yang lebih melekat dibandingkan sekadar denda tilang di jalan raya. Hal ini sesuai dengan konsep *Social Engineering* dari Roscoe Pound, di mana hukum (dalam hal ini aturan internal kampus/sekolah sebagai pendukung aturan negara) digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib<sup>49</sup>. Dengan demikian, sinkronisasi antara kebijakan kepolisian dan kebijakan institusi pendidikan di Manado merupakan kunci untuk mengatasi kekosongan norma lokal. Tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit melegitimasi tindakan-tindakan administratif ini di seluruh level instansi di Kota Manado, maka upaya membedah faktor kebudayaan ini hanya akan bersifat parsial dan tidak akan pernah mencapai efektivitas penegakan hukum yang dicita-citakan.

Ketidakefektifan penegakan hukum yang telah dibedah melalui lima faktor Soerjono Soekanto tersebut pada dasarnya bermuara pada satu titik krusial, yaitu adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) atau celah hukum dalam regulasi daerah di Kota Manado. Meskipun secara nasional Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ telah memberikan sanksi pidana, namun aturan tersebut bersifat umum dan tidak menyentuh akar permasalahan ketertiban umum di tingkat lokal. Di Kota Manado, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum masih memiliki kelemahan substansial karena tidak mencantumkan larangan penggunaan knalpot tidak standar secara eksplisit sebagai bagian dari

<sup>46</sup> Tribun Manado, "Ribuan Knalpot Brong Terjaring Razia di Kotamobagu Bakal Dijadikan Patung, Pengingat Buat Pengendara", diakses dari <https://manado.tribunnews.com/>, pada tanggal 25 April 2026

<sup>47</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Nusa Media, 2013), hlm. 193.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 42.

<sup>49</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 98.

gangguan ketenteraman masyarakat<sup>50</sup>. Ketiadaan klausul spesifik ini mengakibatkan penegak hukum di lapangan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melakukan tindakan administratif secara mandiri tanpa pendampingan dari pihak Kepolisian. Hal inilah yang menyebabkan penanganan knalpot brong di Manado seolah-olah hanya menjadi beban tugas Kepolisian semata, padahal polusi suara adalah gangguan nyata terhadap ketertiban umum yang seharusnya juga menjadi domain penegakan hukum pemerintah daerah. Celah hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam mekanisme penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Tanpa adanya Perda yang mengatur tata cara penyitaan knalpot tidak standar sebagai barang yang dilarang peredarannya di wilayah kota, tindakan pemusnahan yang dilakukan seringkali hanya didasarkan pada diskresi atau kesepakatan sesaat, yang secara formal-prosedural dapat dipertanyakan legitimasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori hierarki norma, aturan yang lebih rendah seharusnya menjadi pelaksana teknis yang lebih detail dari aturan di atasnya<sup>51</sup>. Dalam konteks ini, UU LLAJ memerlukan "penerjemahan" ke dalam Perda Kota Manado agar proses penegakan hukum memiliki standar operasional yang jelas, mulai dari kriteria kebisingan yang dilarang hingga mekanisme sanksi administratif bagi pelanggar di lingkungan sekolah, kampus, maupun perkantoran. Kebutuhan akan Perda yang eksplisit ini bukan sekadar upaya untuk menambah deretan regulasi, melainkan instrumen vital untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Manado atas hak mereka terhadap lingkungan yang tenang dan nyaman, sekaligus memberikan dasar hukum yang tak terbantahkan bagi aparat dalam melakukan tindakan represif di lapangan.

Ketidaktersediaan aturan yang spesifik di tingkat daerah dalam menangani knalpot brong di Kota Manado menjadi semakin kontras apabila dibandingkan dengan kebijakan hukum yang telah diterapkan di wilayah lain, salah satunya adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, pemerintah daerah setempat telah mengambil langkah progresif dengan mencantumkan larangan penggunaan knalpot racing atau knalpot modifikasi secara eksplisit dalam Pasal 21 huruf b<sup>52</sup>. Adanya norma yang kaku dan terang (*lex stricta*) di Musi Banyuasin memberikan kekuatan hukum yang absolut bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penindakan administratif, penyitaan, hingga tindakan pemusnahan barang bukti tanpa adanya keraguan prosedural. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Musi Banyuasin tidak lagi hanya bersandar pada UU LLAJ yang bersifat nasional, melainkan telah didukung oleh instrumen hukum daerah yang mampu menjangkau aspek sosiologis ketertiban umum di wilayah tersebut<sup>53</sup>. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Kota Manado yang hingga saat ini masih mengandalkan instruksi situasional dan rujukan undang-undang pusat. Tanpa adanya sinkronisasi hukum berupa Perda yang secara eksplisit menyebutkan frasa "knalpot tidak standar" atau "knalpot brong", aparat penegak hukum di Manado seringkali terjebak dalam perdebatan administratif mengenai wewenang penindakan di luar jalur lalu lintas utama, seperti di kawasan pemukiman atau lingkungan institusi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kebijakan legislatif dalam merumuskan tindak pidana itu sendiri, di mana rumusan yang jelas akan menutup celah bagi pelanggar untuk menghindari dari jerat hukum<sup>54</sup>. Kebutuhan Manado akan "Perda Knalpot Brong" bukan sekadar mengikuti tren legislasi daerah lain, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan sinkronisasi antara tindakan represif polisi dan kewenangan administratif pemerintah kota. Dengan mengadopsi model regulasi yang eksplisit seperti di Musi Banyuasin, Kota Manado dapat memperkuat legitimasi aparat dalam mewujudkan lingkungan yang tenteram sekaligus memberikan kepastian hukum

<sup>50</sup> Kota Manado, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum*, (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2019 Nomor 4).

<sup>51</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 112.

<sup>52</sup> Kabupaten Musi Banyuasin, *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat*, Pasal 21 huruf b.

<sup>53</sup> Humas Polri, "Polres Muba Amankan Ratusan Knalpot Brong", diakses dari <https://humas.polri.go.id/2024/01/15/polres-muba-amankan-ratusan-knalpot-brong/>, pada tanggal 25 April 2026.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

yang selama ini menjadi titik lemah dalam pemberantasan polusi suara di wilayah ini.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang spesifik di Kota Manado tidak hanya didasarkan pada kebutuhan administratif, melainkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga yang selama ini terabaikan akibat polusi suara. Dalam perspektif hukum lingkungan, setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang secara implisit mencakup hak untuk mendapatkan ketenangan dan bebas dari kebisingan yang melampaui batas kewajaran<sup>55</sup>. Penggunaan knalpot brong secara masif di jalanan Kota Manado telah menciptakan gangguan psikologis dan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari gangguan tidur hingga peningkatan stres. Namun, karena belum adanya Perda yang memberikan sanksi administratif langsung di tempat, masyarakat seringkali merasa skeptis terhadap penegakan hukum yang ada. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *distrust* terhadap efektivitas regulasi lalu lintas. Penegakan hukum yang hanya bersifat momentum (seperti saat ada operasi besar) tanpa adanya dasar hukum daerah yang menetap, mengakibatkan hak warga atas ketenteraman hanya terlindungi secara temporer, bukan secara permanen dan sistemik.

Hambatan sosiologis ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme komplain yang terintegrasi bagi warga yang terdampak di lingkungan pemukiman. Selama ini, warga Manado cenderung enggan melaporkan penggunaan knalpot brong karena menganggap proses hukumnya akan rumit dan hanya berdasar pada UU LLAJ yang prosedurnya panjang di kepolisian. Jika Kota Manado memiliki Perda Ketertiban Umum yang spesifik mengatur hal ini, pemerintah daerah melalui Satpol PP dapat mengambil peran aktif dalam melakukan tindakan preventif dan represif di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, perlindungan hukum terhadap gangguan lingkungan (termasuk kebisingan) memerlukan instrumen hukum yang fungsional dan mudah diakses oleh masyarakat<sup>56</sup>. Dengan demikian, kehadiran Perda akan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan

masyarakat akan ketenangan dengan kewenangan aparat untuk bertindak tegas. Hal ini akan mengubah paradigma penegakan hukum dari yang semula hanya berfokus pada pelanggaran lalu lintas di jalan protokol, menjadi perlindungan ketertiban umum yang menyeluruh hingga ke pelosok pemukiman warga di Kota Manado.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap berat ringannya sanksi yang dijatuhkan guna menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Dalam praktiknya di Kota Manado, sanksi bagi pengguna knalpot brong yang hanya bersandar pada Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ—yakni pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00—seringkali dianggap tidak sebanding dengan biaya modifikasi kendaraan yang dikeluarkan oleh pelanggar<sup>57</sup>. Rendahnya nilai denda ini menyebabkan hukum kehilangan tarungnya, di mana pelanggar cenderung menganggap denda tersebut sebagai "biaya administrasi" belaka daripada sebuah hukuman yang memalukan atau merugikan secara finansial. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado yang bersifat administratif-represif, seperti kewajiban mengganti knalpot standar di lokasi razia atau penyitaan kendaraan dalam jangka waktu yang lebih lama sebagai bentuk sanksi tambahan yang lebih memberatkan.

Penerapan sanksi yang lebih variatif dalam Perda akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan yang lebih sosiologis. Sebagai contoh, sanksi kerja sosial atau pengumuman nama pelanggar di instansi terkait (kampus/sekolah) dapat menjadi beban psikologis yang lebih efektif daripada sekadar denda materiil. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti dalam pemikiran hukum lingkungan mutakhir, instrumen hukum administratif seringkali lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan sanksi pidana murni karena sifatnya yang langsung dan dapat segera dirasakan dampaknya oleh pelanggar<sup>58</sup>. Dengan mengadopsi model sanksi administratif yang lebih berorientasi pada pemulihan ketertiban lingkungan (ketenangan), Kota Manado dapat menekan angka penggunaan

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 65 ayat (1).

<sup>56</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi 4, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 201.

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 285 ayat (1).

<sup>58</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi 4, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 201

knalpot brong secara lebih radikal. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa kepatuhan akan tercipta apabila biaya yang harus dibayar akibat melanggar hukum jauh lebih besar daripada keuntungan atau kepuasan yang diperoleh dari pelanggaran tersebut<sup>59</sup>.

Aspek penegakan hukum terhadap knalpot brong di Kota Manado juga menimbulkan diskursus yuridis mengenai prosedur penanganan dan pemusnahan barang bukti di lapangan. Seringkali terlihat dalam berbagai operasi kepolisian, petugas melakukan pemotongan atau penghancuran knalpot brong di lokasi razia sebagai tindakan represif untuk memberikan efek psikologis bagi pelanggar. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum acara pidana (KUHP), setiap tindakan penyitaan dan pemusnahan barang bukti seharusnya mengikuti prosedur yang ketat guna menghindari potensi tuntutan balik atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)<sup>60</sup>. Tanpa adanya rujukan yang eksplisit dalam Peraturan Daerah mengenai status knalpot tidak standar sebagai barang yang dilarang peredarannya dan dapat dimusnahkan secara administratif, tindakan petugas di lapangan seringkali hanya bersandar pada diskresi kepolisian yang secara formal-prosedural memiliki kerentanan yuridis. Oleh karena itu, kehadiran Perda Kota Manado sangat krusial untuk memberikan legitimasi hukum atas tindakan pemusnahan tersebut, sehingga aparat memiliki dasar hukum yang tak terbantahkan saat melakukan tindakan tegas demi kepentingan ketertiban umum.

Pemusnahan barang bukti secara langsung tersebut merupakan bentuk dari penerapan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*—bahwa keselamatan dan ketenteraman rakyat merupakan hukum tertinggi<sup>61</sup>. Namun, dalam negara hukum yang menganut asas legalitas, asas tersebut tidak boleh menegasikan prosedur hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Polresta Manado dan Pemerintah Kota Manado melalui pembentukan regulasi daerah yang mengatur mekanisme penyerahan knalpot brong secara sukarela oleh pelanggar untuk dimusnahkan, atau penyitaan permanen melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Sebagaimana

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional<sup>62</sup>. Dengan adanya Perda yang secara spesifik melegitimasi prosedur pemusnahan knalpot brong, maka kemanfaatan berupa lingkungan yang tenang dapat dicapai tanpa harus mengorbankan aspek kepastian hukum bagi petugas yang mengeksekusi aturan tersebut di jalanan Kota Manado.

Efektivitas penegakan hukum yang komprehensif terhadap penggunaan knalpot brong di Kota Manado juga menuntut adanya strategi penanganan dari hulu ke hilir yang hanya dapat diakomodasi melalui regulasi setingkat Peraturan Daerah. Selama ini, konsentrasi penegakan hukum cenderung bersifat hilir, yakni penindakan terhadap pengendara di jalan raya, sementara aktivitas perdagangan dan jasa pemasangan knalpot tidak standar di bengkel-bengkel maupun toko aksesoris otomotif di wilayah Manado belum tersentuh secara yuridis. Tanpa adanya Perda yang mengatur tentang pengawasan izin usaha dan larangan penjualan komponen kendaraan yang tidak sesuai ambang batas kebisingan, maka upaya kepolisian di jalan raya akan selalu berhadapan dengan ketersediaan barang yang melimpah di pasar. Perda Kota Manado seharusnya memiliki klausul yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi bengkel yang secara sengaja memfasilitasi pemasangan knalpot brong bagi kendaraan non-kompetisi.

Pendekatan preventif-administratif ini sejalan dengan teori sistem hukum, di mana unsur sarana hukum tidak hanya berupa alat fisik, tetapi juga berupa aturan prosedural yang mengatur perilaku pelaku usaha<sup>63</sup>. Dengan memperluas objek penegakan hukum hingga ke level penyedia jasa, Kota Manado dapat menciptakan ekosistem lingkungan yang lebih tertib secara sistemik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat agar tidak terjebak dalam tren modifikasi yang melanggar aturan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, pembangunan hukum nasional maupun daerah harus diarahkan pada terciptanya ketertiban yang bersifat preventif melalui regulasi yang

<sup>59</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Bab V tentang Penyitaan.

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 156.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 145.

<sup>63</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Nusa Media, 2013), hlm. 201.

integratif<sup>64</sup>. Dengan demikian, keberadaan Perda yang eksplisit akan menutup ruang gerak penyebaran knalpot brong sejak dari sumbernya, sehingga beban penegakan hukum di jalan raya oleh pihak kepolisian dapat berkurang secara signifikan karena kesadaran hukum telah terbangun mulai dari rantai ekonomi otomotif di Kota Manado.

Sebagai kesimpulan dari analisis terhadap implementasi dan hambatan penegakan hukum di Kota Manado, dapat disintesis bahwa kelima faktor determinan menurut Soerjono Soekanto saat ini sedang berada dalam kondisi yang saling tumpang tindih namun belum mencapai sinergi yang harmonis. Tingginya angka penindakan di lapangan, seperti yang terekam dalam berbagai operasi kepolisian di kawasan Malalayang dan Calaca, pada dasarnya merupakan bukti bahwa faktor penegak hukum telah berupaya maksimal dalam merespons keresahan masyarakat<sup>65</sup>. Namun, tanpa dukungan faktor hukum yang eksplisit dalam bentuk Peraturan Daerah, upaya penegak hukum akan terus terjebak dalam tindakan yang bersifat reaktif dan parsial. Kekosongan norma lokal tidak hanya melemahkan daya tindak aparat di lapangan, tetapi juga membiarkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tetap berada pada pemahaman bahwa penggunaan knalpot brong adalah pelanggaran administratif kecil, bukan sebuah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga atas ketenteraman lingkungan.

Oleh karena itu, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado yang mengatur secara khusus mengenai larangan knalpot brong menjadi sebuah keniscayaan hukum guna mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara simultan. Perda tersebut harus mampu mengintegrasikan penegakan hukum dari hulu ke hilir, mulai dari pengawasan izin usaha bengkel hingga legitimasi aturan internal di lingkungan kampus dan sekolah sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sebagaimana filosofi hukum yang menekankan bahwa hukum harus melayani manusia dan masyarakat, maka regulasi daerah di Manado harus segera beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada agar polusi suara tidak lagi menjadi ancaman

laten bagi ketertiban umum<sup>66</sup>. Dengan adanya payung hukum yang kuat, transparan, dan terukur, diharapkan efektivitas penegakan hukum di Kota Manado tidak lagi hanya bergantung pada jumlah ribuan knalpot yang disita atau dijadikan monumen, melainkan pada terciptanya budaya hukum masyarakat yang sadar akan pentingnya menghormati hak orang lain di jalan raya dan lingkungan pemukiman.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penggunaan knalpot tidak standar (brong) dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas dan berlapis. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 ayat (1) yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta Pasal 285 ayat (1) yang mengatur sanksi terhadap penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut. Ketentuan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4.3/D.06/Satpolpp/392/2024 tentang Larangan Penggunaan Knalpot Racing/Brong. Namun demikian, Perda Kota Manado belum mengatur secara tegas mengenai larangan penggunaan knalpot brong beserta sanksinya, sehingga masih diperlukan sinkronisasi antara peraturan nasional dan daerah guna menciptakan kepastian hukum dalam penegakannya.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku pengguna knalpot tidak standar (brong) yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui sosialisasi, imbauan, edukasi kepada masyarakat, serta penerbitan Surat Edaran Wali Kota Manado sebagai bentuk kebijakan daerah untuk meningkatkan kesadaran

<sup>64</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 2011), hlm. 76.

<sup>65</sup> Tribun Manado, "30 Menit Pantauan di Jalan RW Monginsidi Malalayang Manado, 32 Kendaraan Gunakan Knalpot Brong", diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2024/01/22/30-menit-pantauan-di-jalan-rw-monginsidi-malalayang-manado-32-kendaraan-gunakan-knalpot-brong>, pada tanggal 25 April 2026.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

hukum masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui razia, penindakan berupa tilang, penyitaan knalpot tidak standar, serta operasi gabungan antara Kepolisian dan Satpol PP berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi. Secara normatif, penegakan hukum tersebut telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih eksplisit dalam Peraturan Daerah Kota Manado agar tercipta kepastian hukum, keselarasan kewenangan antar aparat penegak hukum, serta perlindungan yang lebih optimal terhadap hak masyarakat atas ketenteraman dan ketertiban umum.

## B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan memasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur larangan penggunaan knalpot tidak standar (brong), termasuk pengaturan mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengaturan yang lebih eksplisit tersebut diperlukan untuk mewujudkan sinkronisasi antara ketentuan hukum nasional dan hukum daerah serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan terhadap pelanggaran yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, perlu meningkatkan konsistensi penegakan hukum terhadap pengguna knalpot tidak standar melalui upaya preventif dan represif yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui operasi penertiban dan penindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arief, B. N. (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam*

*penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HR, R. (2017). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kusumaatmadja, M. (2016). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.

Manan, B. (2018). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Marpi, Y. (2020). *Ilmu hukum: Suatu pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. NTB: Mataram University Press.

Rahardjo, S. (2018). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rangkuti, S. S. (2015). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

Moningka, L. (2022). Penegakan hukum knalpot racing di Manado. *Jurnal Hukum*.

Prasetyo, D. (2020). Modifikasi knalpot sepeda motor. *Jurnal Transportasi dan Hukum*.

Rokhim, A. A. (2019). Efektivitas UU LLAJ terhadap standar knalpot. *Jurnal Ilmu Hukum*.

- Sulistyo, J., et al. (2025). Knalpot brong berdasarkan UU LLAJ. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.
- Wulandari, I. (2022). Dampak sosial knalpot brong. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Mahadika Pradipta, E. (2018). *Kepatuhan masyarakat terhadap UU LLAJ* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4.3/D.06/Satpolpp/392/2024 tentang Larangan Penggunaan Knalpot Racing/Brong.

### **Media**

- Tribun Manado. (2024). *Razia knalpot brong di Kota Manado*. Diakses dari <https://manado.tribunnews.com>
- Tribun Manado. (2024). *32 kendaraan terjaring razia knalpot brong*. Diakses dari <https://manado.tribunnews.com>
- Tribun Manado. (2024). *Polisi pajang patung knalpot hasil razia*. Diakses dari <https://manado.tribunnews.com>
- Manado Post. (2024). *Razia knalpot brong oleh aparat kepolisian*. Diakses dari <https://manadopost.jawapos.com>
- Divisi Humas Polri. (2024). *Penindakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis*. Diakses dari <https://humas.polri.go.id>
- Media Justitia. (2023). *Knalpot motor bersuara bising dan implikasi hukumnya*.